BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi LGBT (Lesbian, Gay, Bisexsual, Transgender)

1. Ruang Lingkup Orientasi Seksual dan LGBT

Sebenarnya, orientasi seksual merupakan keinginan dasar seseorang untuk memenuhi kebutuhan akan cinta, yang dikaitkan dengan intimitas atau kedekatan. Orientasi seksual mencakup ketertarikan seksual secara jasmani dan hubungan batin. Namun, penggunaan masyarakat terhadap istilah ini semakin menyempit, sehingga orientasi seksual hanya dianggap sebagai masalah ketertarikan seksual biologis.

Munculnya istilah pada dunia LGBT berkaitan erat dengan dua hal berikut yaitu orientasi seksual dan perilaku seksual. Orientasi seksual yaitu kapasitas yang dipunyai oleh manusia yang berkaitan dengan ketertarikan emosi, rasa sayang dan hubungan seksual. Di sebut hetero jika orientasi seksualnya tertuju pada lain jenis kelamin dan selanjutnya dikatakan homo apabila orietasi seksualnya sesama jenis kelamin, sesama laki-laki dinamakan gay, sesama perempuan dinamakan lesbian dan sesama waria. Biseksual apabila orientasi seksualnya ganda yaitu seseorang yang tertarik pada sesama jenis sekaligus juga pada lawan jenisnya, sebaliknya aseksual tidak tertarik pada keduanya baik sesama maupun lawan jenis.[18]

[18] Siti Musdah Mulia. 2010. *Islam dan Homoseksualitas;Membaca Ulang Pemahaman Islam*. Jurnal Gandrung Vol. 1 No. 1/Juni. Hal. 13.

Istilah LGBT, yang merupakan singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender, digunakan dari awal tahun 1990-an hingga saat ini. Istilah ini berasal dari singkatan LGB, yang pertama kali digunakan sebagai pengganti istilah "komunitas gay".[19] Mayoritas komunitas dan media yang berbasis identitas seksualitas dan gender di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris lainnya menggunakan istilah LGBT untuk menunjukkan diri.

LGBT dianggap menyimpang karena bertentangan dengan kepercayaan agama dan merupakan penyakit karena menular dan terkait dengan hubungan seksual yang berisiko. Selain itu, ada orang lain yang menganggap mereka sebagai orang berbeda karena mereka terkekang oleh masyarakat yang menganut kepercayaan agama yang kuat.

LGBT merupakan sebuah organisasi kaum homoseksual atau deikenal dengan akronim sebuah konsepsi berbasis identitas gender dan identitas seksual, yaitu lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender.[20] Yang penjelasannya sebagai berikut :

a. Lesbian

LGBT adalah akronim dari lesbian, gay, biseksual, dantransgender. Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frasa komunitas gay karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Kadang-kadang istilah LGBT digunakan untuk semua orang yang tidak heteroseksual, bukan hanya homoseksual, biseksual, atau transgender. LGBT merupakan sebuah upaya untuk mengategorikan berbagai kelompok dalam satu wilayah abu-abu, dan penggunaan akronim ini menandakan bahwa isu dan prioritas kelompok yang diwakili diberikan

[19] Anonym. https:// id.m.wikipedia.org, diakses tanggal 29 September 2023.

[20] Rohmawati. 2016. *Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam*. AHKAM Vol. 4 No. 2/November. Hal. 309-310

perhatian yang setara. Disisi lain, kaum interseks ingin dimasukkan ke dalam kelompok LGBT untuk membentuk "LGBTI" (tercatat sejak tahun 1999). Sebelum revolusi seksual pada tahun 1960-an, tidak ada kosa kata non-peyoratif untuk menyebut kaum yang bukan heteroseksual. Istilah terdekat, "gender ketiga", telah ada sejak tahun 1860-an, tetapi tidak diterima secara luas[21].

Kata Lesbian berasal dari penduduk Pulau Lesbos di Yunani, ialah Sappho. Sappho merupakan seseorang penyair yang menciptakan puisi liris, ialah puisi yang sudah tumbuh dari abad VI SM yang sebagian di antara lain masih terdapat hingga saat ini. Puisi Sappho berisikan tentang cinta lesbian. Pada masa itu, percintaan homoseksual dimengerti selaku perihal yang lebih besar dibanding percintaan heteroseksual. Sebutan lesbian digunakan untuk wanita yang memusatkan orientasi seksualnya kepada sesama wanita ataupun diucap pula wanita yang menyayangi wanita baik secara raga, intim, emosional ataupun secara spiritual.[22]

Lesbian berasal dari kata *lesbos* yaitu istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Istilah ini juga merujuk kepada perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, emosional, atau secara spiritual. Istilah ini dapat digunakan sebagai kata benda jika merujuk pada perempuan yang menyukai sesama jenis, atau sebagai kata sifat apabila bermakna ciri objek atau aktivitas yang terkait dengan hubungan sesama jenis antar perempuan.

[21] Gustia Ananda Hafizah, Skripsi: *"LGBT dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia"* (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), Hal 5.

[22] Munadi. 2017. *Diskursus Hukum LGBT di Indonesia.* Aceh. Unimal Press Hal. 12

Indikasi atau ciri-ciri dari orang yang terkategori lesbian ialah:

1) Lebih cenderung berteman dengan orang berjenis kelamin yang sama
2) Berpakaian semacam ataupun menyenangi aktivitas yang biasa dikerjakan pria
3) Banyak pula ditemukan lesbian yang gayanya seperti wanita pada umumnya, cenderung feminism dan lebih feminism dari wanita biasanya
4) Penampilan feminism yang terkesan dingin, selalu bergantung kepada pedamping, tidak mandiri, kerap takut, menjaga jarak dengan perempuan lain yang bukan pasangannya
5) Cenderung sensitive serta dingin kepada pria, tetapi ini bukan karakteristik yang akurat

Pada kaum wanita, terdapat dua kelompok homoseksualitas. Kelompok pertama adalah wanita yang menunjukkan banyak ciri-ciri kelaki-lakian. baik dalam susunan jasmani dan tingkah lakunya maupun pada pemilihan obyek erotiknya. Kelompok kedua adalah mereka yang tidak memiliki tanda-tanda kelainan fisik.

Dalam kelompok *lesbian*, peran mereka dibedakan menjadi tiga jenis, yakni:

1) *Buchi, merupakan* wanita yang berpenampilan tomboy layaknya laki-laki dan terlihat maskulin, biasanya *buchi* yang berperan sebagai laki-laki saat berhubungan intim;
2) *Femme,* merupakan wanita yang berpenampilan lebih feminism seperti wanita pada umumnya, biasanya *femme* berperan sebagai wanita saat berhubungan intim;

3) *Andro Buchi*, yakni merupakan wanita yang memerankan dua peran sekaligus, bisa tomboy dan feminim [23]

Berdasarkan pada uraian di atas dapat disimpulkan lesbian merupakan seorang perempuan/wanita yang memiliki ketertarikan seksual dengan sesama perempuan. Lesbian adalah perempuan yang memilih untuk mengikatkan dirinya secara personal baik itu secara psikis, fisik dan emosional dengan sesamanya.

b. Gay

Gay atau yang lebih sering dikenal dengan homoseksual merupakan hubungan seksual antara orang-orang yang sama kelaminnya. baik sesama pria maupun sesama wanita, namun biasanya istilah homoseks itu dipakai untuk seks antar-pria. *Gay* adalah seorang laki-laki yang mempunyai ketertarikan dengan laki-laki. Kaum *gay* dalam melakukan senggama biasanya dengan memanipulasi alat kelamin pasangannya dengan memasukkan penis ke dalam mulut *(oral erotisme)*. dengan menggunakan bibir *(fellatio)*. dan lidah *(cunnilingus)* untuk menggelitik. Metode lainnya adalah dengan memanipulasi penis di sela-sela paha *(intervemoral coitus)*[24]

Gay merupakan kaya yang diadopsi dari bahsa inggris yang artinya homoseks, sedangkan makna homoseks diartikan sebagai hubungan seks dengan pasangan sejenis.[25] Kata gay sampai di Inggris pada abad ke-12 M dari Bahasa Perancis kuno *gai*, yang dipastikan berasal dari sumber jerman. Hampir sepanjang keberadaannya dalam bahasa inggris, kata gay diartikan

[23] Zulkifli Ismail. 2022. *LGBT Sebuah Dunia Abu-abu Subkultur yang Dianggap Menyimpang.*Malang. Madza Media. Hal 26

[24] *ibid*

[25] Wawan Setiawan and Yudhitiya Dyah Sukmadewi. 2017. *Peran Pancasila Pada Era Globalisasi, Kajian Terhadap Pancasila Dan Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) di Indonesia.* Jurnal Dinamika Sosial Budaya 19, No. 1. Hal. 126.

gembira, bebas (tidak terikat), cerah dan menyolok. Kata gay umum digunakan dengan pengertian diatas dalam berbagai percakapan dan literatur.

Untuk mengidentifikasikan bahwa seseorang itu gay dapat dilakukan dengan tig acara, yaitu:

1) Adanya ketertarikan terhadap orang lain yang mempunyai kesamaan gender dengan dirinya
2) Keterlibatan sesksual dengan satu orang atau lebih yang memiliki kesamaan gender dengan dirinya
3) Ia mengidentifikasikan dirinya sebagai gay[26]

Dalam kelompok gay, peran mereka dibedakan dalam tiga kategori, yakni:

1) Bottom, yaitu laki-laki yang berpenampilan lebih feminim seperti Wanita dan lemah gemulai, biasanya bottom yang akan berperan menjadi wanita dalam berhubungan intim
2) Top, yaitu laki-laki yang berpenampilan lebih macho dan maskulin serta berbadan kekar biasanya top yang akan berperan sebagai laki-laki saat berhubungan intim dengan memasukkan penisnya ke lubang dubur pasangannya
3) Vers, yaitu laki-laki yang dapat memerankan dua peran sekaligus, bisa macho dan feminism

Pemilihan peran dan label tersebut bukan berasal dari *stereotype* seseorang melainkan ekspresi dari pelaku LGBT itu sendiri. [27] Gay sendiri merupakan kebalikan dari seorang lesbian yang dimana gay yaitu seorang pria yang mempunyai ketertarikan dengan pria lainnya.

[26] Munadi. 2017. *Diskursus Hukum LGBT di Indonesia.* Aceh. Unimal Press Hal. 14

[27] Zulkifli Ismail. 2022. *LGBT Sebuah Dunia Abu-abu Subkultur yang Dianggap Menyimpang.*Malang. Madza Media. Hal 28

c. Biseksual

Biseksual diambil dari kata *bi* yang berarti dua dan *seksual* yang berarti persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Biseksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "Orang yang tertarik kepada kedua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan"[28]

Biseksual merupakan ketertarikan romantis, ketertarikan seksual, atau kebiasaan seksual kepada pria maupun wanita. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan bentuk kehidupan manusia yang memiliki kecendrungan seksual sesama jenis dan kelain jenis sekaligus, atau bisa disebut dengan istilah panseksualitas. Dengan demikian, biseksual merupakan kelanjutan model relasi hubungan sesksual homo dan lesbian. Jika pada pola homo dan lesbi, relasi seksual dilakukan berdasarkan kesukaan pada sesama jenis, sedangkan biseksual merupakan penyaluran hasrat biologis dilakukan pada sesama jenis dan kelain jenis sekaligus. Hal ini berarti kelompok biseksual memiliki keanehan yang sama dengan kelompok homo, hanya saja kelompok biseksual masih menunjukkan kesukaan pada lain jenis.

Biseksualitas merupakan ketertarikan romantic atau seksual pada pria dan Wanita. *American* Psychological *Association* menegaskan bahwa orientasi seksual merupakan suatu rangkaian kesatuan. Dengan kata lain, seseorang tidak pasti benar benar heteroseksual atau homoseksual, tetapi bisa merasakan keduanya dengan taraf yang bervariasi. Orientasi seksual berkembang sepanjang masa hidup seseorang yang menyadari apakah ia heteroseksual, biseksual atau homoseksual pada titik titik berbeda dalam hidup mereka.

[28] Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Pers, Jakarta, Hal 135

Definisi di atas menunjukkan bahwa biseksual ialah seseorang yang tertarik secara seksual kepada jenis kelamin yang sama maupun jenis kelamin yang berbeda dengannya. Oleh karena itu, perbedaan antara homoseksual dan biseksual adalah letak ketertarikan seksual yang berbeda, yaitu kecenderungan homoseksual untuk tertarik kepada sejenisnya sedangkan biseksual mempunyai ketertarikan kepada jenis kelamin yang sama maupun dengan jenis kelamin yang berbeda dengannya.

d. Transgender

Transgender atau transeksual menurut Heuken sebagaimana dikutip oleh Koeswinarno, adalah seseorang yang jenis kelaminnya secara jasmani sempurna dan jelas, tetapi secara psikis cenderung untuk menampilkan diri sebagai lawan jenis[29]. Transgender merupakan individu yang merasa diri mereka lahir dengan jenis kelamin biologis yang salah dan menganggap dirinya adalah kelompok dari jenis kelamin kebalikannya. Faktor yang menjadi latar belakang adalah faktor internal (alamiah), maupun faktor eksternal (pengaruh keluarga dan lingkungan). Mereka yang berani melakukan operasi penggantian kelamin, bukanlah termasuk pada kategori penyuka sesama jenis (homoseksual /lesbian) tetapi karena memiliki kelainan pada orientasi seksualnya atau merasa terjebak pada jenis kelaminnya tersebut. Salah satu penyebab transgender adalah pengaruh hormonal yang membentuk karakteristik kelamin manusia, dan ini bukanlah merupakan penyakit mental[30].

[29] Koeswinarno. 2004. *Hidup Sebagai Waria*. Yogyakarta. PT Lkis Pelangi Askara. Hal 45

[30] Gustia Ananda Hafizah, Skripsi: *"LGBT dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia"* (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), Hal 10.

Transgender adalah ungkapan perubahan kelamin yang merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris *"transexual"* karena operasi tersebut sasaran utamanya adalah mengganti kelamin seseorang dari wanita menjadi pria atau sebaliknya. Seorang *transgender* adalah seseorang yang mengenakan atribut gender berlainan dengan konsepsi yang dikonstruksikan secara sosial oleh masyarakat. Untuk mencapai ekspresi gender tersebut, seorang *transgender* dapat dibantu dengan operasi, penambahan hormon ataupun tidak dibantu sama sekali. *Transgender* tidak memiliki ciri yang khas. Ada dua jenis transgender, yaitu:

1) Pria Transgender (female to male), seorang pria yang ditetapkan sebagai wanita saat lahir dapat menggunakan istilah ini untuk menggambarkan dirinya sendiri
2) Wanita Transgender (male to female), seorang Wanita yang ditetapkan sebagai laki-laki saat lahir dapat menggunakan istilah ini untuk menggambarkan dirinya sendiri.[31]

[31] Gay and Lesbian Alliance Against Defamation. *"GLAAD Media Reference Guide-Transgender Glossary of Term,"* GLAAD

2. Kualifikasi LGBT

Istilah LGBT mengacu pada orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dan yang percaya bahwa beberapa perilaku menyimpang dapat ditemukan di masyarakat. Perilaku yang dianggap menyimpang dari kebiasaan, norma sosial, atau tata aturan umum dianggap menyimpang. Banyak pakar mengatakan LGBT bukan hanya masalah orientasi seksual itu adalah penyimpangan prilaku seksual juga.

Di Indonesia, ada pro dan kontra tentang masalah LGBT. Sebagian kelompok masyarakat dan pakar berpendapat bahwa LGBT adalah sebuah "fakta" dan oleh karena itu berhak atas hak setara yang dijamin oleh undang-undang, seperti yang telah dilakukan di berbagai negara. Hubungan sesama jenis di sisi lain, melanggar aturan kodrat manusia yang sudah ditentukan, menurut kelompok yang menentangnya.[32]

Menurut Tengku Mabar Ali dalam jurnalnya yang berjudul "penanggulangan penyimpangan seksual LGBT dalam perspektif kebijakan kriminal" mengatakan bahwa saat ini LGBT masih dianggap sebagai bentuk penyimpangan sosial, khususnya penyimpangan orientasi seksual yang dilakukan oleh sekelompok orang. Pelaku LGBT mempunyai orientasi seksual yang menyimpang (tidak normal), yang oleh sebagian orang dianggap sebagai penyakit. Namun kenyataannya kelompok LGBT terus tumbuh di masyarakat, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Bahkan kelompok LGBT berupaya agar pemerintah mengakui keberadaan mereka secara sosial dan hukum dengan melegalkan pernikahan sesama jenis.[33]

---

[32] Wahyu Mulyono. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia. Hal. 3

[33] Tengku Mabar Ali. 2019. *Penanggulangan Penyimpangan Seksual LGBT Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal.* Jurnal Ilmiah Metadata Vol. 1 Nomor 3. Hal. 210.

LGBT secara sosiologis dan umum dapat dimaknai sebagai bentuk perilaku menyimpang sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dalam sudut pandang masyarakat dan masyarakat dimana pelaku penyimpangan berada. Seperti yang di katakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa *"Kaidah atau norma yang terdapat dalam masyarakat itu ada beberapa macam yaitu kaidah agama yang merupakan wahyu dari Tuhan agar manusia menjadi hamba Tuhan yang taat. Kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan adalah norma yang bertujuan agar manusia beradab, bersusila,berkelakuan yang baik, dan berbudi luhur."*[34]

Liza Marielly Djaprie, psikolog klinis dan hipnoterapis lulusan magister psikologi dewasa Universitas Indonesia, menjelaskan, dalam psikologi dan kamus besar psikiatri, LGBT tidak termasuk dalam gangguan jiwa yang dialami seseorang. Keadaan yang dialaminya dianggap unik pada diri orang tersebut, seperti halnya kepribadian introvert atau ekstrovert, itu merupakan sifat karakter, bukan bentuk penyakit.[35]

Lebih lajut Liza menjelaskan perkembangan mereka sebagai LGBT mungkin disebabkan oleh pengaruh lingkungan, sifat bawaan atau bahkan trauma yang disebabkan oleh pengalaman tertentu. Jika mereka ingin menjadi "normal", semuanya bisa diperbaiki. Ada orang yang terlahir lesbian atau gay, namun karena tidak ada hal seperti itu di lingkungannya, ia menjadi heteroseksual. Namun ada juga yang sebaliknya, terlahir heteroseksual namun berada di lingkungan homoseksual sehingga mencari pasangan sesama jenis.[36]

---

[34] Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Liberty. Hal. 4

[35] Liza Marielly Djaprie. *Pandangan Psikolog Tentang LGBT*. Okezone Lifestyle. http://lifestyle.okezone.com/read/2016/01/26/196/1297603/pandangan-psikolog-tentang-lgbt, di akses tanggal 30 September 2023

[36] *Ibid.*

Lebih lanjut, Freud seorang tokoh psikologi melihat LGBT disebabkan oleh pola asuh dan kekerasan traumatis yang dilakukan ayah, menurut garis besar psikologi klinis. Psikologi klinis awalnya menganggap homoseksualitas sebagai patologi abnormal, penyakit mental, dan dosa. Pengikut Freud menganggap penyimpangan seksual ini patologis dan tidak sehat.[37]

Berdasarkan beberapa keterangan ahli tersebut diatas, penulis sependapat dengan keterangan yang disampaikan oleh Freud yang di mana LGBT bukanlah suatu perilaku penyimpangan seksual akan tetapi LGBT adalah suatu penyakit yang disebabkan karena gangguan traumatis, LGBT bukanlah tergolong suatu bentuk penyimpangan seksual hal tersebut dikarenakan mereka cenderung menyukai sesama jenis karena ada suatu ketidaknormalan organ tubuh, kondisi tersebut menyebabkan mereka tidak bisa mengidentifikasikan ketertarikan mereka terhadap lawan jenis.

3. Penyimpangan Seksual

Penyimpangan seksual merupakan suatu istilah yang biasa disebut juga abnormalitas seksual, yang di mana terjadinya perilaku ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan mendapatkan kenikmatan yang tidak sesuai dan atau tidak sewajarnya didapatkan oleh setiap orang.[38] Peyimpangan seksual adalah dorongan seksual yang ditunjukan kepada objek seksual yang tidak wajar dimana prilaku dan fantasi seksualnya diarahkan pada pencapaian orgasme lewat relasi diluar hubungan kelamin heteroseksual dengan jenis kelamin yang sama atau dengan seseorang yang belum dewasa dan bertentangan dengan aturan-aturan

[37] Khanis Suvianita. *Pandangan Psikolog Tentang Kaum LGBT.* http://www.suarakita.org/2015/10/kisah-khanis-suvianita-pandangan-psikolog-tentang-kaum-lgbt/, diakses tanggal 30 September 2023.

[38] Yanti Fitria, 2020, *Ekoliterasi Dalam Pembelajaran Kimia dan Biologi*, Yogyakarta, Deepublish, Hal. 37

tingkah laku seksual dalam kehidupan bermasyarakat yang bisa diterima secara umum.[39]

Menurut Masmuri, bentuk-bentuk penyimpangan seksual yaitu homoseksual, sadomasokisme, ekshibisionisme, voyeurisme, fetishme, pedophilia, bestially, incest, necrophilia, zoophilia, sodomi, frotteurisme, gerontopilia dan transeksual.[40] Adapun bentuk lain dari penyimpangan seksual adalah orientasi seksual LGBT.

Penulisan pada penelitian ini mengambil jenis gangguan penyimpangan seksual yang dikategorikan sebagai orientasi seksual LGBT. Reformasi politik dan demokratisasi yang terjadi di Indonesia telah membawa isu LGBT menjadi sorotan yang menyebabkan berkembangnya organisasi LGBT. Berdasarkan sejarah, sekitar tahun 1968 istilah "Wadam" (Wanita Adam) muncul sebagai istilah yang lebih positif untuk menggantikan istilah homoseksual. Pada tahun 1969, organisasi Wadam pertama, Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD) didirikan dengan difasilitasi oleh Gubernur Jakarta, Ali Sadikin. Istilah "Wadam" berubah menjadi Waria (Wanita Pria) pada tahun 1980 karena adanya keberatan dari beberapa pihak bahwa istilah "Wadam" tidak sopan karena mengandung nama nabi Adam AS. Disusul pada tanggal 1 Maret 1982, Lambda didirikan sebagai organisasi gay yang pertama di Indonesia dan Asia yang sekretariatnya bertempat di Solo. Pada tahun 1985, sebuah kelompok gay di Yogyakarta mendirikan Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY). Pada tanggal 1 Agustus 1987, Kelompok Kerja Wanita Lesbian dan Gay Nusantara (KKLGN) yang kemudian disingkat menjadi GAY NUSANTARA (GN) didirikan di Pasuruan, Surabaya,

[39] Rakhmahappin Y & Prabowo A, 2014, *Kecemasan Sosial Kaum Homoseksual gay dan Lesbian,* Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, 2 (2), Hal. 199.

[40] Masmuri M & Kurniawan S, 2016, *Penyimpangan Seksual :Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi dan Pendidikan Islam,* Raheema vol. 3, Hal. 1

sebagai penerus Lambda. Pada bulan Desember 1993, diadakan Kongres Lesbian & Gay Indonesia pertama (KLGI) di Kaliurang, di wilayah utara Yogyakarta, kongres tersebut menghasilkan 6 poin ideologis untuk arah masa depan gerakan gay dan lesbian dalam bahasa Indonesia. [41]

LGBT merupakan penyakit sosial dan psikologis, argumen dasar ini terus ditentang para peneliti barat bahwa LGBT bukanlah penyakit sehingga tidak perlu diobati, apabila diterima argumen ini jelas membuka celah penerimaan eksistensi.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu cenderung untuk menjadi bagian dari LGBT antara lain adalah:

a. Keluarga Pengalaman atau trauma pada masa anak-anak, misalnya: dikasari oleh ibu/ayah hingga si anak beranggapan semua pria/perempuan bersikap kasar dan bengis yang memungkinkan si anak merasa benci pada orang yang bersangkutan.[42]
b. Pergaulan dan lingkungan menjadi faktor terbesar penyumbang kekacauan seksual ini. Seperti sikap anggota keluarga yang tidak menunjukkan kasih sayang, serta perasaan orang tua yang menganggap bahwa penjelasan tentang seks adalah suatu yang tabu.[43]
c. Penelitian secara biologi telah dilakukan mengenai adanya keterkaitan antara genetika, ras, dengan hormon. Seorang homoseksual memiliki kecenderungan untuk melakukan homoseksual karena mendapat dorongan dari dalam tubuh yang sifatnya menurun/genetik.[44]

[41] *Ibid*. Hal. 94
[42] Musti'ah. 2016. *Lesbian gay Bisexsual and Transgender (LGBT): Pandangan Islam, Faktor Penyebab dan Solusinya.* Sosial Horizon. Jurnal Pendidikan Sosial Vol. 3 Nomor 2. Hal. 267
[43] *Ibid.* Hal, 268
[44] Fatimah Asyari. 2017. *LGBT dan Hukum Positif Indonesia.* Legalitas Vol 2 Nomor 2. Hal. 59

d. Pengetahuan dan pemehaman mengenai agama yang lemah juga merupakan faktor internal yang mempengaruhi terjadinya homoseksual. Ini kerana peneliti merasakan didikan agama dan akhlak sangat penting dalam membentuk akal dan pribadi individu.[45]

Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap perilaku reproduksi remaja diantaranya adalah faktor keluarga. Remaja yang melakukan hubungan seksual sebelum menikah banyak terjadi di antara keluarga yang bercerai atau pernah cerai, keluarga dengan banyak konflik dan perpecahan. Hubungan orang tua mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung dengan perilaku seksual pranikah remaja [46]

LGBT masih menjadi isu sensitif di Indonesia, permasalahan LGBT ini dalam ruang lingkup penyimpangan seksual terus menjadi polemik di kalangan masyarakat. Sebagain besar masyarakat mengatakan bahwa penyimpangan seksual yang dilakukan oleh LGBT merupakan suatu bentuk penyimpangan sehingga dinilai akan membahayakan generasi mendatang. Terhadap seseorang yang melakukan perbuatan penyimpangan seksual ini, di Indonesia sendiri telah mengaturnya di dalam KUHP yaitu pada Pasal 292 KUHP yang menyatakan larangan terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya di duga belum dewasa.

Larangan pada pasal tersebut di atas lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 495 Ayat (1) RUU KUHP dengan batasan usia yaitu hanya di pidana jika dilakukan terhadap orang di bawah umum 18 tahun, selain itu sanksi pidana yang dijeratkan semula pidana penjara paling lama 5 tahun menjadi pidana penjara paling lama 9

[45] *Ibid.*

[46] Agus Hamzah, Septiana Dwiputri. 2021. *LGBT dalam Perspektif Deotologi Immanuel Kant.* Jurnal Filsafat Indonesia Vol 4 No 1. Hal 104

tahun. Mengenai ketentuan kedewasaan dalam Pasal 292 KUHP, R. Soesilo memberikan penjelasan bahwa *"Dewasa dalam Pasal 292 adalah 21 tahun atau orang yang belum 21 tahun tapi sudah menikah. Perbuatan cabul yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah hubungan seksual antara laki-laki dengan laki atau perempuan dengan perempuan. Perbuatan itu dilakukan terhadap orang yang belum dewasa, sedangkan jika dilakukan oleh orang-orang atau semua belum dewasa atau dua orang atau semua sudah dewasa bersama-sama melakukan perbuatan ini, maka tidak dapat dihukum menurut pasal ini"*.[47] Dalam bukunya Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Adami Chazawi juga menyebutkan Pasal 292 KUHP merupakan perbuatan tidak senonoh bagi sesama jenis (homoseksual). Setidaknya dua orang telah melakukan tindakan tidak senonoh namun yang dijerat pidana adalah orang dewasa.[48]

Berdasarkan ketentuan di atas, diketahui bahwa pengaturan hubungan seksual sesama jenis diatur dalam Pasal 292 KUHP. Namun ketentuan ini hanya dapat diterapkan pada hubungan antara orang dewasa dengan anak di bawah umur (anak-anak). Sebaliknya, pasal ini tidak bisa mengancam hubungan seksual antara dua orang dewasa. Maka dengan hal tersebut terdapat adanya kekosongan norma mengenai pegaturan hukum terhadap perilaku seksual LGBT dengan kata lain dapat dikatakan bahwa belum adanya norma hukum pidana yang mengatur secara tegas ancaman pidana bagi perbuatan LGBT yang dilakukan sesama orang dewasa.

[47] R. Soesilo. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal.* Bogor. Politeia.

[48] Adam Chazawi. 2007. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan.* Jakarta. Rajawali. Hal. 65

Pada Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan, MUI dengan tegas menyatakan bahwa perilaku penyimpangan seksual seperti sodomi yang dilakukan oleh orang lesbian atau gay adalah haram dan merupakan bentuk kejahatan yang dapat dikenakan hukuman *ta'zīr* dengan hukuman maksimal bahkan hukuman mati. Secara keseluruhan, negara Indonesia tidak membenarkan apa lagi percintaan sesama jenis.

B. Hak Asasi Manusia

1. Perlindungan HAM

Indonesia adalah negara yang mengakui bahwa hak asasi manusia ada dan perlu dihormati dan dilindungi. Bab XA UUD NRI 1945 berbicara tentang HAM di Indonesia secara keseluruhan. UUD NRI 1945 secara hierarki merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi yang menjadi acuan untuk peraturan perundang-undangan lain di bawahnya, sehingga tidak akan ada peraturan di Indonesia yang tidak mengakui HAM. Selain itu, Indonesia mengakui UDHR 1948, yang merupakan instrumen HAM internasional yang diakui oleh banyak negara di seluruh dunia.

Setelah adanya UDHR 1948, banyak kelompok masyarakat yang membuat langkah signifikan dalam mengadvokasi hak asasi manusia, tidak terkecuali orientasi seksual LGBT. Mereka berusaha untuk mendapatkan penerimaan universal dari masyarakat dunia. Di beberapa negara, kampanye hak LGBT banyak yang dibingkai sebagai bagian dari perjuangan untuk hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Fakta bahwa UDHR 1948 tidak secara khusus menentukan orientasi seksual kepada lawan jenis, memungkinkan hak LGBT dalam mengekspresikan orinetasi seksual mereka menjadi hal yang masih dapat diperdebatkan. Lebih jauh lagi, sebenarnya UDHR 1948 sama sekali tidak

menyebutkan hal-hal mengenai orientasi seksual, hanya beberapa pasal yang menyangkut hak manusia untuk menikah dan membangun keluarga, namun pasal tersebut dapat dijadikan dasar sebab pernikahan merupakan cara legal dalam mengekspresikan orientasi seksual dan menjadi tujuan akhir bagi pasangan, terutama mengingat hukum dan kultur budaya di Indonesia.

Hak asasi manusia meliputi semua orang, tidak peduli kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. Semua orang berhak atas hak asasi manusia tanpa perbedaan. Hak-hak ini berhubungan satu sama lain dan saling bergantung.

Prinsip kebebasan dan persamaan adalah dua prinsip utama yang melatarbelakangi konsep HAM; keduanya berfungsi sebagai dasar keadilan. Menurut John Rawis, ada tiga solusi utama untuk masalah keadilan:[49]

a. Prinsip kebebasan yang sebesar-besarnya bagi setiap orang. Konsep ini termasuk kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan memeluk agama, kebebasan menjadi diri sendiri, kebebasan dari penahanan dan penahanan yang sewenang-wenang, dan hak untuk mempertahankan properti pribadi.
b. Prinsip perbedaan. Inti dari prinsip ini adalah bahwa disparitas sosial ekonomi harus diatur sehingga kurang diuntungkan.
c. Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan. Inti dari prinsip ini adalah bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus diperbaiki sehingga persamaan kesempatan memungkinkan semua orang untuk memperoleh jabatan dan kedudukan sosial.

[49] John Rawis dalam Putri D, 2022, *LGBT dalam kajian HAM*, Law Jurnal, Vo; 2 Nomor 1, Hal. 94

Didasarkan pada prinsip-prinsip di atas, ketiga prinsip tersebut merupakan inti dari hak asasi manusia. HAM tidak mempertimbangkan status ekonomi, sosial, dan budaya seseorang, serta statusnya sebagai orang sipil atau politik semua orang memiliki kebebasan dan memiliki kedudukan yang sama.

Tidak mudah untuk menerapkan Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa mempertimbangkan orientasi seksual, jenis kelamin seksual, dan identitas gender seseorang. Meskipun demikian, organisasi non-pemerintah (NGO), aktivis LGBT, dan organisasi HAM telah secara konsisten berjuang untuk pengakuan dan hak LGBT di tingkat nasional dan internasional. Perjuangan mereka telah menghasilkan perkembangan baru mengenai masalah LGBT di Indonesia. Dengan reformasi politik dan demokratisasi yang terjadi di Indonesia, masalah LGBT menjadi lebih menarik perhatian, yang mengarah pada pembentukan organisasi LGBT.

Di Indonesia, ada banyak instrumen hukum yang relevan yang mempertimbangkan HAM. Sebagai contoh, UUD NRI 1945, UU HAM No. 39/1999, UU Ketenagakerjaan No. 13/2003, dan UDHR 1948. Hak-hak asasi manusia tetap dilindungi oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik secara tegas maupun tidak tegas. Permasalahan utama adalah bagaimana Indonesia memperlakukan dan bersikap terhadap perilaku orientasi seksual kaum LGBT yang melakukannya berdasarkan kebebasan HAM.

Karena orientasi seksual LGBT hidup hampir di setiap bagian belahan dunia, mereka adalah bagian dari masyarakat, etnis, dan agama tertentu, dan mereka adalah manusia yang berhak atas hak-hak mereka, sikap "diskriminasi" yang dirasakan kaum orientasi seksual LGBT dianggap sebagai pelanggaran

HAM. Namun, di beberapa negara (termasuk Indonesia) identitas dan orientasi seksual mereka menyebabkan diskriminasi.

Pada Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 69 Ayat (1), dan Pasal 73 UU HAM No. 39/1999 menetapkan bahwa *"setiap orang yang memiliki HAM juga harus menghormati HAM orang lain, menghormati pembatasan yang ditentukan oleh UU, memenuhi persyaratan moral, etika, tata tertib kehidupan masyarakat, bangsa, dan agama, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum masyarakat demokratis."*

Sesuai dengan DUHAM Pasal 2, 7 dan 22, UUD 1945 menyatakan bahwa "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun."

2. Pengertian Hak Asasi Manusia

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah "*droits de l'homme*" dalam bahasa Prancis atau *Human Rights* dalam bahasa Inggris, yang artinya "hak manusia". Pengertian secara teoritis dari hak asasi manusia adalah: "hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Illahi. Berarti hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu Hak Asasi Manusia bersifat luhur dan suci"[50].

[50] Serlika Apita dan Yonani Hasyim. 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia.* Jakarta. Penerbit Mitra Wacana Media. Hal 5

Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta jaminan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Istilahhak asasi mansuia sediri berasal dari istilah "*droits I'home*" (Prancis), "*menslijkerecten*" (Belanda), "*fitrah*" (Arab) dan "*human right*" (Inggris).Istilah *human right* semula berasal dari '*right of human'*yang menggantikan istilah '*naturalright*' yang selanjutnya oleh Eleanor Roosevelt diubah dengan diubah dengan istilah '*human right*' yang memiliki konotasi lebih nertral dan universal.[51]

Menurut John Locke Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Dan tidak dapat diganggu gugat dapat diartikan bahwa hak yang dimiliki oleh manusia menurut kodratnya tidak bisa dipisahkan dari hak yang menjadi hakikatnya karena hak asasi manhsia memiliki sifat yang suci. Oleh karena itu John Locke merumuskan tiga macam hak asasi manusia, sebagai berikut: *pertama; the right to life* atau bias akita namakan hak untuk hidup adalah hak yang mutlak dan wajib dimiliki oleh setiap individu sebagai pribadi yang hidup. Hak ini mengatur tentang hak-hak untuk hidup pada manusia yang terdapat dalam undang-undang dan hukum hak asasi manusia. *Kedua; the right to liberty* atau yang bisa kita namakan hak kebebasan berarti hak untuk mendapatkan kebebasan dalam suatu kegiatan dan aktivitas yang dilakukan, begitu juga tidak ada larangan, kekangan, maupun paksaan di bawah golongan-golongan tertentu. *Ketiga; the right to property* atau bisa kita namakan hak untuk memiliki adalah hak untuk

[51] *Ibid.* Hal 6

mendapatkan kepemilikan mengenai suatu hak, baik itu kepemilikan berupa jabatan maupun materi.[52]

Jimly Asshidiqqie menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan,penganiayaan atau pelakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia. Menurut Mariam Budiardjo menjelaskan Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.[53]

Pengertian Hak Asasi Manusia yang diatur dalam hukum positif Negara Indonesia yaitu diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

> *"Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*"[54].

[52] Dalam Muhammad Sadi. 2021. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta. Penerbit Kencana. Hal 82
[53] *Ibid.* hal 83
[54] Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut sudah dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, oleh karena itu terhadap hak azasi manusia negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya tersebut. Konsep hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan konsep tertib dunia, karenanya tanpa memperhatikan konsep HAM tersebut, apa yang dinamakan atau diusahakan manusia untuk mewujudkan tertib dunia akan sulit dicapai. Demikian pula tujuan hukum dan tujuan ilmu-ilmu lainnya yang bersama-sama berusaha mengangkat derajat manusia agar lebih adil, makmur, sejahtera, aman, tertib, dan tenteram tidak akan mudah diraih.

Pengembangan dan perlindungan HAM untuk semua orang dan di seluruh dunia bukanlah merupakan suatu hal yang mudah, mengingat keanekaragaman latar belakang bangsa-bangsa baik dari segi sejarah, kebudayaan, sosial, latar belakang politik, agama dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Perbedaan-perbedaan latar belakang ini menyebabkan timbulnya perbedaan konsepsional dalam perumusan hak asasi manusia.Globalisasi yang bergulir pada tahun 1980-an bukan saja melanda masalah kehidupan ekonomi, tetapi telah melanda dalam kehidupan politik, hankam, iptek, sosial, budaya dan hukum. Globalisasi di bidang politik tidak terlepas dari pergerakan tentang hak asasi manusia, transparansi dan demokratisasi.

Adanya globalisasi dalam pergerakan hak asasi manusia, maka Indonesia harus menggabungkan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional yang diakui oleh negara-negara PBB ke dalam hukum positif nasional sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia dengan memperkuat lembaga masyarakat, lembaga studi, dan masyarakat luas untuk memainkan peran dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia terhadap kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Penerapan instrumen hak asasi manusia internasional dalam hukum positif nasional, maka akan membatasi kekuasaan pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konsep hak asasi manusia yang sebelumnya cenderung bersifat teologis, filsafat, ideologis, atau moralistik, dengan kemajuan berbangsa dan bernegara dalam konsep modern akan cenderung ke sifat yuridik dan politik, karena instrumen hak asasi manusia dikembangkan sebagai bagian yang menyeluruh dan hukum internasional baik tertulis maupun tidak tertulis. Instrumen-instrumen tersebut akan membebankan kewajiban negara-negara anggota PBB sebagian mengikat secara yuridis sebagian lagi kewajiban secara moral walaupun para negara anggota belum melakukan ratifikasi secara formal. [55]

HAM merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaban manusia, kodrati dan alami sebagai mahluk Tuhan. Hak asasi merupakan hak yang dimililiki oleh setiap manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kehadirannya di masyarakat,[56] oleh karena itu wajib dijunjung tinggi , dilindungi dan dihormati oleh negara dan setiap orang. Nilai persamaan, kebebasan dan

[55] Serlika Apita dan Yonani Hasyim. 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia.* Jakarta. Penerbit Mitra Wacana Media. Hal. 8

[56] Mariam Budiarjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal. 120

keadilan yang terkandung dalam hak asasi manusia dapat mendorong terciptanya masyarakat yang menjadi ciri *civil society*.[57]

Hak asasi manusia sebagai anugrah Tuhan, biasanya disimpulkan sebagai hak kodrati yang melekat dimiki oleh manusia sebagai pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan penghidupannya di muka bumi.[58]

3. Bentuk-Bentuk Hak Asasi Manusia

Bagir Manan membagi Hak Asasi Manusia pada beberapa kategori yaitu: hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak sosial budaya. Hak sipil terdiri dari hak diperlakukan sama dimuka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu, dan hak hidup dan kehidupan. Hak politik terdiri dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan hak menyampaikan pendapat di muka umum. Hak ekonomi terdiri dari hakjaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak perdagangan, dan hak pembangunan berkelanjutan. Hak sosial budaya terdiri dari hak memperoleh pendidikan, hak kekayaan intelektual, hak kesehatan, dan hak memperoleh perumahan dan pemukiman.[59]

Secara Garis besar di Indonesia dapat dikatakan hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi :

a. Hak pribadi yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama dan kebebasan bergerak.
b. Hak ekonomi yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya.

---

[57] El Muhtaj Madja. 2008. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.* Jakarta. PT. Grafindo Persada. Hal. 1

[58] Nurul Qamar. 2014. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights inDemocratuche Rechtsstaat).* Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 16

[59] *Ibid.* Hal 15

c. Hak politik yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik.
d. Hak untuk mendapatkan perlakukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
e. Hak sosial dan kebudayaan. Seperti contohnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan.
f. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan, seperti peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan dan peradilan.[60]

Sementara Baruddin Lopa, membagi Hak Asasi Manusia dalam beberapa jenis yaitu hak persamaan dan kebebasan, hak hidup, hak memperoleh perlindungan, hak penghormatan pribadi, hak menikah, hak berkeluarga, hak wanita sederajat dengan pria, hak anak dari orang tua, hak memperoleh pendidikan, hak kebebasan memilih agama, hak kebebasan bertindak dan mencari suaka, hak untuk bekerja, hak memperoleh kesempatan yang sama, hak milik pribadi, hak menikmati hasil/produk ilmu, dan hak tahanan dan narapidana.

4. Kewajiban Negara Terhadap HAM

Indonesia adalah negara hukum yang diatur oleh Undang-undang Dasar 1945 (amandemen ke-4). Secara umum, berdasarkan analisis literatur, setiap negara yang mengklaim dirinya sebagai negara hukum dapat menunjukkan bahwa sistem hukum mereka didasarkan pada tiga prinsip dasar: supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan proses hukum yang adil.[61]

---

[60] Meilanny Budiarti Santoso. 2016. *LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.* Social Work Jurnal Vol. 6 No. 2. ISSN:2339-0042. Hal. 227

[61] M Yusuf. 2013. *Tanggung Jawab Negara Dalam Hak Pendidikan Bagi Warga Negara indonesia,* Makasar, Universitas Hasanudin, Hal. 18.

Dalam hal ini, pemerintah memiliki otoritas untuk mengatur bagaimana menjalankan pemerintahan dan mengatur warganya. Negara adalah subjek hukum utama dalam ruang lingkup Hak Asasi Manusia yang bertanggung jawab untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia paling tidak untuk warga negaranya sendiri.[62]

Negara terlibat dalam perjanjian internasional mengenai Hak Asasi Manusia dalam berbagai bentuk, seperti konvensi, kovenan, statuta, atau bentuk lainnya. Negara juga memiliki wewenang dan tanggung jawab yang diberikan oleh perjanjian tersebut. Menurut instrumen Hak Asasi Manusia internasional, negara adalah pihak yang terikat secara hukum untuk melaksanakan HAM. Negara berkomitmen untuk melindungi, menghargai, menghormati, dan menegakkan hak asasi manusia (HAM). Regulasi hukum HAM menekankan hal-hal berikut:

a. Negara-negara harus memenuhi kewajiban mereka untuk melindungi HAM secara nasional dan internasional, sedangkan individu dan kelompok masyarakat adalah pemegang hak.
b. Negara tidak memiliki hak; sebaliknya, negara hanya memikul kewajiban untuk menjamin hak-hak warga negaranya yang dijamin oleh instrumen HAM internasional.
c. Negara mungkin telah melakukan pelanggaran HAM jika mereka tidak mau memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya. Jika negara tidak mau bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, tanggung jawab itu akan ditanggung oleh masyarakat internasional.[63]

[62] Maidah Purwanti, *Kewajiban dan Tanggung Jawa Negara Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia*, https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365, di akses pada tanggal 14 September 2023.
[63] *Ibid.*

a. Kewajiban Negara untuk Menghormati HAM (obligation to respect)

Kewajiban negara untuk tidak melakukan tindakan intervensi atau campur tangan oleh negara itu sendiri yang dapat mengurangi hak-hak atau menghalangi penikmatan hak. Seperti hak untuk hidup, maka kewajiban negara adalah tidak membunuh. Hak atas kebebasan beragama, maka kewajiban negara adalah tidak memaksa seseorang untuk berpindah pada keyakinan tertentu.

b. Kewajiban Negara untuk Melindungi HAM (obligation to protect)

Kewajiban negara untuk bertindak aktif dalam memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh indvidu atau korporasi.

c. Kewajiban Negara untuk Memenuhi HAM (obligation to fulfill)

Kewajiban negara untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, yudisial dan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak yang diperhatikan dilaksanakan sebesar mungkin atau dapat diakses untuk semua orang. Misalnya, setiap orang yang ditahan berhak untuk didampingi oleh kuasa hukum, dokter dan/atau konsulat dari negara asalnya sesaat setelah ditahan. Memperlambat pemberian hak ini berpotensi terjadinya tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum, seperti penyiksaan atau penghilangan. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memastikan struktur implementasi domestic serta jaminan hukum yang memadai.

Pada dasarnya negara selalu menjadi pihak yang kuat karena memiliki wewenang dan kekuasaan, sedangkan masyarakat berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki wewenang dan kekuasaan. Hak asasi manusia merupakan proses pembelaan oleh masyarakat atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara karena tidak seimbangnya posisi negara dengan masyarakat tersebut. Oleh karena itulah yang pada akhirnya menempatkan negara sebagai pemangku kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia.[64]

Ada tiga cara di mana negara berkewajiban atas berbagai instrumen HAM:

a. Negara tidak boleh terlibat dalam mengatur warganya untuk memastikan hak-haknya dipenuhi. Negara wajib untuk menghindari tindakan apa pun yang dapat menghambat pemenuhan hak-hak secara keseluruhan.
b. Negara berkewajiban untuk melindungi hak asasi rakyatnya dan mencegah pelanggaran hak asasi orang asing.
c. Negara bertanggung jawab untuk melaksanakan Hak Asasi Manusia sepenuhnya. Negara diwajibkan untuk menghormati dan melindungi kewajiban untuk bertindak. Ini berarti bahwa negara harus mengambil tindakan untuk memenuhi hak dan kewajiban untuk memenuhi standar substansial.

[64] Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia, Depok: Rajawali Press, 2018, hlm 69-71

Hak asasi manusia merupakan hak dasar bagi semua manusia, tanpa pengecualian, karena hak dasar merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan YME. Dengan demikian, hak asasi manusia didefinisikan sebagai hak yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia, yang bersifat kodrati, universal, dan abadi, dan berkaitan dengan martabat dan harkat manusia.[65]

Pasal 71 dan 72 dari Bab V UU HAM mengatur tanggung jawab pemerintah. Pasal 71 lebih lanjut menyatakan "*Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undangundang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.*" Pasal 72 menyatakan *"Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain".*

Negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi dan memastikan penegakan HAM berjalan dengan baik dalam penegakan HAM. Negara terikat dengan peraturan nasional dan internasional tentang hak asasi manusia.

5. HAM Universal dan HAM Partikular

Ada kecenderungan bahwa negara-negara maju berusaha untuk menegakkan Hak Asasi Manusia, yang telah disetujui oleh masyarakat internasional di zaman modern. Upaya ini ditafsirkan berdasarkan nilai-nilai yang berasal dari pengalaman dan pemahaman negara-negara Barat. Hal ini menyebabkan konflik antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang

[65] Satya Arinanto. 2018. *Indonesia, HAM dalam Transaksi Politik di Indonesia.* Jakarta. Pusat Studi FH Universitas Indonesia. Hal. 52

dalam hal pelaksanaan hak asasi manusia. Meskipun hak asasi manusia telah diakui dan diterima secara global, negara-negara maju terutama negara-negara barat masih saja tidak setuju tentang cara mereka menerapkannya terhadap negara-negara miskin dan berkembang. Konsep Universalisme Hak Asasi Manusia versus Particularisme Hak Asasi Manusia sering digunakan untuk mengistilahkan masalah seperti itu.

Faktanya, universalisme Hak Asasi Manusia selalu dihadapkan pada particularisme Hak Asasi Manusia, juga dikenal sebagai "relasionalitas budaya". Hal ini menyebabkan perselisihan dalam interpretasi dan penerapan Hak Asasi Manusia. Negara-negara barat yang berpandangan liberal melihat HAM sebagai *Universal Declaration*, yang dianggap sebagai "standard umum pencapaian", harus menerapkannya secara adil di mana pun mereka berada. Mereka juga harus menolak *relativisme cultural*, yang dianggap sebagai teori yang tidak dapat diterima karena hanya akan memberikan pembenaran terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim mana pun.

Bagaimana negara-negara yang menerima prinsip universalitas HAM akan menerapkannya di negara-negara mereka sendiri, yang memiliki kultur yang berbeda. Banyak negara regional mencoba mendefinisikan ulang hak asasi manusia dengan mempertimbangkan konsep lokal dalam konteks universal. Misalnya, di kawasan ASEAN, suatu pernyataan mengenai ”Kewajiban-kewajiban Dasar Bagi Masyarakat dan Pemerintah di Negara-negara ASEAN” dikeluarkan pada tahun 1984. Selain itu, di Kairo diadakan pertemuan wakil negara-negara Islam untuk menegaskan konsep hak-hak asasi manusia yang universal menurut perspektif Islam. Dalam salah satu pernyataan umum yang dibuat oleh pertemuan ini, disebutkan bahwa negara-negara yang wakilnya

bersidang di Kairo bersepakat untuk pada dasarnya akan selalu menjunjung tinggi penegakan hak-hak asasi manusia, tetapi hanya dalam batas-batas sejauh hak-hak manusia dapat dipenuhi atau tidak.[66]

Tentu saja, pernyataan/deklarasi yang selalu diungkapkan dalam rumusan umum itu dalam praktiknya yang kongkrit akan memerlukan penjabaran yang lebih lanjut di masa mendatang. Di forum nasional dan internasional, kesepakatan masih diperlukan. Untuk mempertanyakan dan menemukan jawaban tentang batas-batas sempit hak-hak warga negara sebagai manusia yang berkodrat dan bermartabat, masih diperlukan banyak diskusi.

Manakah yang harus didahulukan, konsep humanistik universal atau konsep lokal-nasional. Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia di Wina pada Juni 1993 mencoba memberikan jawaban yang jelas atas pertanyaan ini. Kongres setuju bahwa "sekalipun diakui adanya keragaman sosial dan budaya setempat, akan tetapi semua saja harus tetap mengupayakan berlakunya universalitas hak-hak asasi manusia berikut upaya-upaya penegakannya" untuk menyelesaikan masalah universalisme-partikularisme.

Dalam menghadapi dunia yang semakin emansipatif, demokratik, dan kapitalistik, partikularisme dalam masalah hak-hak asasi manusia di negara-negara berkembang mudah dituduh sebagai dasar pembenar pelanggengan konsep otokratisme lokal atau nasional. Selama hak-hak asasi manusia disalahartikan dengan penuh kecurigaan oleh kaum liberalis, argumen untuk mendukung spesifikasi "demi kepentingan bangsa" akan tetap relevan.

Sepanjang sejarah, kita dapat melihat perubahan sikap orang Indonesia terhadap HAM, baik secara global maupun lokal. Pandangan HAM universal

[66] Umar Ma'ruf. 2008. *Otonomi Kelimuan dan Pemaknaan Hak Asasi Manusia Yang Universalis Atau Partikularis.* Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Vol. XIII, Nomor 2 ISSN: 1412-2723. Hal.161

memang dipertimbangkan saat merancang UUD 1945, tetapi proposal itu ditolak karena HAM dianggap sebagai kemenangan liberalisme yang tidak disukai. Akibatnya, hak asasi manusia tidak diakui secara keseluruhan, tetapi hanya dipilih sesuai dengan keadaan politik dan sosial 1945.[67]

Pada masa itu, Indonesia cenderung memiliki pandangan partikular, bahkan terkesan sangat partikular. Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 berhasil memasukkan hak-hak asasi manusia secara universal. Pada saat itu, mereka dianggap sebagai satu-satunya konstitusi di dunia yang memasukkan rumusan hak-hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights. Hampir semua pasal Konstitusi UUDS 1950 dimulai dengan kata "semua orang". Sekarang, setelah UUD 1945 diamandemen, tampak lebih universalis daripada partikular.

[67] M. Yamin. 1952. *Proklamasi dan Konstitusi Indonesia.* Cet. ke 2. Jakarta. Djambatan. Hal. 30

C. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Derah merupakan bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan.[68] Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama gubernur.[69] Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional.

Setiap pemerintahan daerah mempunyai peraturan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dari daerah tersebut. Maksud dari pemerintahan daerah melalui ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan dalam Ayat (2) yaitu pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan pada ayat (3) dinyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah kepada daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

[68] Mahendra Putra Kurnia dkk. 2007. *Pedoman naskah Akademik Perda Partisipatif.* Yogyakarta. Kreasi Total Media. Hal. 18

[69] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.[70]

Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembetukan perundang-undangan pada umumnya antara lain memihak kepada kepentingan masyarakat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya[71].

Peraturan daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, pembentukan suatu perda harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, perda yang baik itu adalah yang memuat ketentuan, antara lain:

a. Memihak kepada rakyat banyak
b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia
c. Berwawasan lingkungan dan budaya

[70] Ani Sri Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian teori, Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 2

[71] Rozali Abdullah. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung.* Cetakan Ke-1. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada. Hal.131

2. Pembentukan Peraturan Daerah

Kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah merupakan wewenang yang sangat penting bagi suatu daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri dengan cara melakukan pembentukan peraturan daerah.[72] Pada pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota pada Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa ketentuan mengenai penyusunan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 sampai dengan pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota.[73]

Peraturan daerah dibuat berdasarkan undang-undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggu, untuk melaksanakan peraturan daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah.[74]

Peraturan daerah terdiri atas :

a. Peraturan daerah provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan daerah provinsi dengan persetujuan gubernur
b. Peraturan daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di Kabupaten/Kota tersebut. Peraturan daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan daerah Kabupaten/Kota tidak sub-ordinat terhadap peraturan daerah provinsi.[75]

---

[72] Irwan Soejito. 1989. *Teknik Pembuatan Peraturan Daerah.* Jakarta. Bina Aksara. Hal. 1

[73] Citra Umbara. 2019. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung. Citra Umbara. Hal. 26

[74] Soebono Wirjosoergito. 2004. *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan.* Jakarta. Ghalia Indonesia. Hal. 14

[75] Bagir Manan. 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah.* Yogyakarta. Pusrat Studi Hukum. Hal. 34

Mengacu pada tingkat atau ruang lingkup proses inisiasi Anggota DPRD, jadi penyusun undang-undang (*Lossive*) dapat menghasilkan produk hukum yang berkualitas Kualitas yang baik dapat dicapai ketika sebuah formasi melakukan tiga hal yang utama, yaitu rasional (filosofis, sosiologis, hukum dan politik), desain yang berkaitan dengan model desain modern dan terwujudnya sinergi sejati antara budaya hukum dan redaksi legislasi Ketiganya bisa disebut dengan nama tiga pilar kualitas produk hukum.[76]

-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah mengatur asas-asas pembentukan peraturan daerah dan asas-asas materi muatan peraturan daerah. Asas-asas pembentukan peraturan daerah dimaksud yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.[77]

Selain itu, dalam melakukan/menyusun pembentukan peraturan daerah harus mengikuti tiga landasan. Landasan-landasan tersebut adalah sebagai berikut:[78]

a. Landasan filosofis

   Suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus dapat diterima untuk dikaji secara filosofis dan harus sesuai dengan prinsip kebenaran, keadilan, dan kesusilaan.

b. Landasan sosiologis

[76] Achmad Ruslan. 2005. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Kualitas Produk Hukumnya (Kajian Perda Tentang Pajak dan Retribusi di Sulawesi Selatan).* Jurnal Ilmu Hukum Amannagappa, Vol. 13 Nomor 2. Hal 117

[77] Rahmat Nopliardy. 2017. *Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah dan Implikasi Dibatalkannya Peraturan Daerah Bagi Program Legislasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.* Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, Volume IX Nomor 1. ISSN : 1979-4940. Hal. 92

[78] Ida Zuraida. 2013. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah.* Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 8

Menurut landasan sosiologis, hukum harus sesuai dengan "hukum yang hidup dimasyarakat".

c. Landasan yuridis

Peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada hukum legalitas yang ditemukan dalam ketentuan lain yang lebih tinggi.

Tujuan dari pembentukan peraturan daerah adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat, melindungi hak dan kewajiban manusia, dan menjaga keamanan dan tata tertib di wilayah tersebut.

3. Konflik Hukum dan Penyelesaiannya

Hukum adalah pelembagaan aturan. Ketika masyrakat menyadari bahwa kekuasaan setiap individu perlu dikontrol oleh hukum maka hak dan berkewajiban tidak ditentukan oleh yang berkuasa, melainkan oleh yang diakui bersama suatu kebenaran[79]. Konflik merupakan dampak dari situasi yang mempertemukan keinginan atau kehendak yang berbeda maupun berlawanan antar pihak satu dengan lainnya yang menyebabkan sa;ah satu pihak atau bahkan keduanya saling terganggu.[80]

Salah satu penyebab terjadinya sebuah konflik adalah keadaan Lembaga penegak hukum di Indonesia terbilang masih lemah, sehingga dapat memunculkan beraneka ragam konflik seperti, diskriminasi, politik, kehidupan social budaya, dan lain-lain. Berbagai perasaan yang dirasa tidak adil pun muncul dan membuat sebuah peristiwa konflik social yang mengerikan. Pada sistem hukum, konflik hukum adalah suatu keadaan di mana dalam satu objek peraturan terdapat dua aturan yang saling bertentangan sehingga terhadap objek peraturan tersebut hanya

[79] Muhammad Irsyad. 2021. *Hukum dan Penyelesaian Konflik Hukum.* De Lega Lata: Jurnal Imu Hukum Vol. 6. No.2. Hal.2

[80] Andri Wahyudi. 2015. *Konflik, Konsep Teori, dan Permasalahan.* Jurnal Publiciana Vol. 8 Nomor 1. Hal. 3

dapat diterapkan satu norma saja dengan konsekuensi aturan alinnya harus dikesampingkan.

Teori Stufenbau yang menyatakan bahwa aturan hukum seperti anak tangga yang harus memperhatikan hierarkinya, norma hukum yang rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan hukum yang tertinggi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*)[81].

Untuk mengkaji suatu aturan mengenai penyelesaian konflik norma antara Peraturan Daerah terhadap Undang Undang tidak bisa dilihat secara setengah-setengah, namun harus dilihat secara menyeluruh. Penyelesaian konflik ini yang pertama harus mengetahui siapa yang berwenang untuk melakukan itu semua, tentu saja ini berkaitan dengan kompetensi absolut. Kewenangan untuk menyelesaikan konflik norma antara Peraturan Daerah Terhadap Undang Undang sebenarnya pada prinsipnya diatur pada UU Peraturan Perundang Undangan bahwa yang berwenang untuk melakukan pengujian terhadap suatu Peraturan Perundang undangan di bawah Undang-undang diduga bertentangan dengan Undang Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Penyelesaian konflik hukum ini bisa dipecahkan dengan melakukan Judicial Review atau hak uji materiil yang dimiliki lembaga yudikatif pada kasus ini adalah melakukan proses pengujian terhadap peraturan perundang-undangan sebagai objeknya untuk menilai apakah aturan itu bertentangan atau tidak terhadap aturan yang lebih tinggi hierarkinya. Hak uji materiil memiliki dua (2) lembaga yaitu i) Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan uji

[81] Virginia Usfunan. 2020. *Pengaturan Tentang Penyelesaian Konflik Norma Antara Peraturan Menteri Terhadap Undang-Undang.* Jurnal Kertha Semaya. Vol 8. No 8. Hal 1993

materiil produk undang undang apakah terdapat norma yang bertentangan dengan UUD atau tidak, Sedangkan yang kedua yaitu dimiliki oleh ii) Mahkamah Agung yang berwenang melakukan suatu uji materil kepada peraturan dibawah undang undangan apakah ada norma yang bertentangan dengan Undang-Undang atau tidak[82].

4. Uji Materiil

Jumlah Perda yang bermasalah menunjukan konsep negara hukum yang dianut Indonesia belum sepenuhnya konsisten dengan cita-cita konstitusi, maka dari itu sangat penting mengoptimalkan pengujian materi regulasi. Dengan adanya pengujian, suatu produk hukum akan lebih terseleksi secara cermat, jelas dan tidak menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang lebih tinggi.

Hak Uji Materiil pada prinsipnya adalah suatu hak atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Yudikatif untuk melakukan pengujian mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan.[83]

Hak menguji materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan itu sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Pengujian material berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum.[84]

---

[82] *Ibid.* Hal 1998

[83] Ujang Abdullah. *Hak Uji Materiil Di Bawah Undang-Undang.* https://ptun-palembang.go.id/upload_data/HUM.pdf. Di Akses Pada tanggal 22 Juli 2023. Pukul 12.43 WIB

[84] Andryan. 2018. *Implikasi Putusan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung Terhdap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.* Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18 Nomor 3. Hal. 6

Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sebagai kewenangan atributif yang ditentukan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dasar permohonan pada bagian pertama dikenal dengan istilah pengujian aspek materil. Apabila dikaitkan dengan pengujian Peraturan Daerah, maka landasan bagi Mahkamah Agung untuk menguji Peraturan Daerah terhadap undang-undang, adalah materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari isi Peraturan Daerah. Sedangkan pada bagian kedua, dikenal dengan istilah pengujian aspek formil, yang dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditegaskan pula bahwa Mahkamah Agung menyatakan tidak sah Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.